



**P U T U S A N**

**Nomor 4922 K/Pid.Sus/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SYARIF SYAHRIAL bin SARIF USMAN;**  
Tempat Lahir : Ketapang;  
Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun / 1 April 1972;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Tjilik Riwut I RT 014, Kelurahan Sidorejo,  
Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten  
Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Nanga Bulik karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf "b" Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau tanggal 17 Juni 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syarif Syahrial bin Sarif Usman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang melakukan kegiatan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 (kegiatan usaha minyak Bumi dan atau gas bumi) tanpa izin usaha pengangkutan," sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 53 huruf "b" Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

*Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 4922*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syarif Syahril bin Sarif Usman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;

3. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit pick up, merek Mitsubishi, Type L 300, warna hitam, nomor polisi KH 9539 GH, nomor rangka MHML0PU39BK 061, nomor mesin 4D56CG28730;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama BARATA AKANG, Nomor 17417748;
- 1 (satu) unit mesin pompa, merek Yamaha MZ 125, warna biru, hitam dan silver;
- Minyak tanah sekitar 600 liter yang ditempatkan dalam 3 (tiga) buah drum plastik, warna biru, kapasitas 200 liter;

Dirampas untuk Negara;

- 5 (lima) buah drum plastik, warna biru, kapasitas 200 liter dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) lembar DO Pertamina, nomor: 8053658487 tanggal 05 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar tanda terima BBM dari PT Talenta Selaras Abadi, tanggal 05 Juni 2020;

Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN NgB tanggal 23 Juni 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syarif Syahril bin Sarif Usman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa Izin Usaha Pengangkutan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 4922

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Minyak Tanah sekitar 600 liter yang ditempatkan dalam 3 (tiga) buah drum plastik warna biru kapasitas 200 liter;
  - 1 (satu) unit Pick Up, merek Mitsubishi, Type L 300, warna hitam, nomor polisi KH 9539 GH, Noka MHML0PU39BK061330, Nosin 4D56CG28730;
  - 1 (satu) lembar STNK An BARATA AKANG, nomor 17417748;
  - 1 (satu) unit mesin pompa, merek Yamaha MZ 125, warna biru, hitam dan silver;

Dirampas untuk negara;

- 5 (lima) buah drum plastik warna biru kapasitas 200 liter dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) lembar DO Pertamina, nomor 8053658487 tanggal 05 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar tanda terima BBM dari PT. Talenta Selaras Abadi, tanggal 05 Juni 2020;

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 82/PID.SUS/2021/PT PLK tanggal 12 Agustus 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Ngb, Tanggal 23 Juni 2021 tersebut;

### MENGADILI SENDIRI

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 4922



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Syarif Syahril bin Sarif Usman, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti:
  - Minyak Tanah sekitar 600 liter yang ditempatkan dalam 3 (tiga) buah drum plastik warna biru kapasitas 200 liter;
  - 1 (satu) unit Pick Up, merek Mitsubishi, Type L 300, warna hitam, nomor polisi KH 9539 GH, Noka MHML0PU39BK061330, Nosin 4D56CG28730;
  - 1 (satu) lembar STNK An BARATA AKANG, Nomor: 17417748;
  - 1 (satu) unit mesin pompa, merek Yamaha MZ 125, warna biru, hitam dan silver;
  - 5 (lima) buah drum plastik warna biru kapasitas 200 liter dalam keadaan kosong;
  - 1 (satu) lembar DO Pertamina, nomor 8053658487 tanggal 05 Juni 2020;
  - 1 (satu) lembar tanda terima BBM dari PT. Talenta Selaras Abadi, tanggal 05 Juni 2020;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Akta Pid.Sus/2021/PN NgB yang dibuat oleh Plt Panitera pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Agustus 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 31 Agustus 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 4922



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau pada tanggal 18 Agustus 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Agustus 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 31 Agustus 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum **dapat** dibenarkan, karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan tidak terbukti bersalah

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 4922

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum adalah **salah** dalam menerapkan hukum;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah mengenai tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu salah dalam mempertimbangkan unsur dalam dakwaan dengan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta dimuka sidang:
  - Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan A. Yani, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Terdakwa bersama Sdr. Syarif Usman (ayah Terdakwa) sedang mencari pembeli minyak tanah dengan menggunakan kendaraan Pick Up L300 warna hitam, bermuatan 3 (tiga) drum plastik berisikan bahan bakar minyak tanah non subsidi, kemudian diberhentikan oleh pihak kepolisian, dan ditanyakan kepada Terdakwa perihal ijin angkut minyak tanah tersebut, namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat izin usaha pengangkutan untuk kegiatan pengangkutan minyak tanah, Terdakwa hanya membawa 1 (satu) lembar surat pengantar pengiriman dari Pertamina dan surat tanda terima BBM dari PT.Talenta Selaras Abadi;
  - Bahwa Terdakwa dengan menggunakan kendaraan Pick Up L300 warna hitam Terdakwa telah membeli kemudian mengangkut minyak tanah non subsidi dari pembelian kepada PT. Talenta Selaras Abadi sebanyak 1 (satu) unit tangki kapasitas 5000 (lima ribu) liter dengan harga Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah), dengan harga per liter Rp9.200,00 (sembilan ribu dua ratus rupiah), minyak tanah sebanyak 5000 (lima ribu) liter. Barang bukti tersebut kemudian oleh Terdakwa disimpan di rumah kediaman Terdakwa;
  - Bahwa bahan bakar minyak tanah yang berada di kendaraan Pick Up L300 warna hitam milik Terdakwa tersebut dijual kepada masyarakat di wilayah Nanga Bulik dengan harga Rp9.500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah) per liter dengan keuntungan Rp300,00 (tiga ratus rupiah)

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 4922

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per liter, dengan total keuntungan sebanyak Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dari 3 drum tersebut apabila terjual;

- Bahwa benar dalam melakukan kegiatan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak berupa 3 (tiga) drum plastik berisikan bahan bakar minyak tanah dengan menggunakan kendaraan Pick Up L300 warna hitam tersebut, Terdakwa tidak terdaftar/terikat kontrak sebagai *transportir* atau sub penyalur dengan badan usaha pemegang izin usaha niaga umum (BU-PIUNU) Bahan Bakar Minyak Jenis Umum;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dalam perkara pengangkutan bahan bakar Avtur tanpa izin pengangkutan.
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah mengenai *judex facti* Pengadilan Tingkat Banding tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu *Judex facti* salah dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, dengan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum tersebut, putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yundis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding membebaskan Terdakwa adalah sebagaimana dalam pertimbangan putusan halaman 11 (sebelas) adalah pengertian minyak bumi berbeda dengan pengertian bahan bakar minyak sehingga barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa bukan merupakan definisi minyak bumi sebagaimana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding tersebut adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum, bahan bakar minyak adalah tidak terlepas dari minyak bumi, karena bahan bakar minyak merupakan hasil pemrosesan dari minyak bumi. Selain itu berdasarkan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 4922

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar jenis minyak telah di definisikan salah satunya adalah jenis minyak bumi bahan bakar minyak;

- Bahwa dengan demikian perbuatan materiil Terdakwa terbukti memenuhi Pasal 53 huruf "b" Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 53 huruf "b" Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 82/PID.SUS/2021/PT PLK tanggal 12 Agustus 2021, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN NgB tanggal 23 Juni 2021 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 53 huruf "b" Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI LAMANDAU** tersebut;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 4922

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 82/PID.SUS/2021/PT PLK tanggal 12 Agustus 2021, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Ngb tanggal 23 Juni 2021 tersebut;

### MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYARIF SYAHRIAL bin SARIF USMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa Izin Usaha Pengangkutan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Minyak Tanah sekitar 600 (enam ratus) liter yang ditempatkan dalam 3 (tiga) buah drum plastik warna biru kapasitas 200 (dua ratus) liter;
  - 1 (satu) unit Pick Up, merek Mitsubishi, Type L 300, warna hitam, nomor polisi KH 9539 GH, nomor rangka MHML0PU39BK061330, nomor mesin 4D56CG28730;
  - 1 (satu) lembar STNK atas nama BARATA AKANG, nomor 17417748;
  - 1 (satu) unit mesin pompa, merek Yamaha MZ 125, warna biru, hitam dan silver;Dirampas untuk negara;
  - 5 (lima) buah drum plastik warna biru kapasitas 200 (dua ratus) liter dalam keadaan kosong;
  - 1 (satu) lembar DO Pertamina, nomor 8053658487 tanggal 5 Juni 2020;
  - 1 (satu) lembar tanda terima BBM dari PT. Talenta Selaras Abadi, tanggal 5 Juni 2020;Dimusnahkan;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 4922

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada **hari Senin, tanggal 5 September 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

**Soesilo, S.H., M.H.**

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Ttd/

**Suharto, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd/

**Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus**

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19611010 198612 2 001**

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 4922

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)